



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 / 298 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Bupati membentuk Tim Penilai Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAY 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 / 298 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Kristanta, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Imam Munsyarif, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Infrastruktur Teknologi dan Informasi	Ketua
3.	Sarlan, S.Si, M.I.Kom	Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Mugi Pangestuti, S.Si	Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Sri Rihastuti, SP, M.Si	Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Pujiati, S.Sos	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Titik Rahmi Isriani, M.Kes	Perencana Madya pada Dinas Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Mulyadi, S.Kom	Analisis Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9.	Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Sinta Agustina, SE	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Hidayat, SE	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Anwar Haryono, SE	Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Henny Sutikno, SST, M.Kes	Fungsional Administrasi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Misti Rahayu, SKM, MPH	Fungsional Administrasi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 / 298 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN
BANYUMAS

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.

b. Ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

c. Anggota

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
5. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO